



Seminar Nasional & Call For Paper :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

**PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INTENSITAS MODAL
TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Fatika Maulidayanti, Anjar Dini Astuti, Nilluh Ajeng Tinsamata

fatikamaulidayanti@gmail.com, anjardiniastuti@gmail.com, nilluhajeng003@gmail.com

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

This study aims to examine the effect of transfer pricing and capital intensity on tax avoidance in the energy sector companies listed on the BEI for the period 2022-2024 using a total sample of 45 observations. Tax avoidance practices remain a challenge in optimizing state revenue, particularly in the mining sector, which is capital-intensive and involves many transactions with related parties. This research uses a quantitative method with secondary data obtained from the company's annual report. The analysis was conducted using panel data regression through a series of model selection tests, including the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier (LM) test. The results indicate that the Random Effect Model (REM) is the most appropriate model for this research. The classical assumption tests show that the model is free from multicollinearity and heteroscedasticity, and meets the normality assumption. The t-test results indicate that transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, while capital intensity does not significantly influence tax avoidance. However, both variables collectively do not significantly influence tax avoidance. In other words, these two variables are not strong enough to explain the variation in tax avoidance behavior among the companies in the research sample.

Keywords: *Transfer Pricing, Capital Intensity, Tax Avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024 dengan total sampel sebanyak 45 observasi. Praktik *tax avoidance* masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki karakteristik padat modal serta banyak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel melalui serangkaian uji pemilihan model, termasuk uji Chow, Hausman, dan *Lagrange Multiplier* (LM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa model terbaik untuk penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Uji asumsi klasik mengindikasikan bahwa model telah bebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas, serta memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, secara bersama-sama variabel tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, kedua variabel ini belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi perilaku *tax avoidance* pada perusahaan dalam sampel penelitian.

Kata Kunci: *Transfer Pricing; Capital Intensity; Tax Avoidance*



Seminar Nasional & Call For Paper :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memainkan peran vital dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Di Indonesia, lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan (Kemenkeu, 2023). Namun, optimalisasi penerimaan pajak terus menghadapi tantangan serius akibat praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan multinasional.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah sistem penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada (Lathifa, 2019).

Menurut laporan State of Tax Justice 2020 yang dirilis oleh Tax Justice Network, Indonesia diproyeksikan mengalami kerugian sekitar USD 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak (Tax Justice Network, 2020). Angka ini menunjukkan besarnya potensi penerimaan negara yang hilang dan berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan. Lebih lanjut, penelitian Hoy et al. (2024) mengungkapkan bahwa sekitar 25% perusahaan formal di Indonesia melakukan penggelapan pajak, yang ditaksir menyebabkan kerugian pendapatan negara mencapai 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB), suatu jumlah yang substansial mengingat rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 10%.

Salah satu strategi tax avoidance yang umum dilakukan oleh perusahaan multinasional di sektor pertambangan adalah melalui skema transfer pricing. Transfer pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang mempunyai

hubungan istimewa, yang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Richardson et al., 2013).

Kasus PT Freeport Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana skema transfer pricing dapat mempengaruhi penerimaan pajak negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan indikasi transfer pricing dalam transaksi ekspor konsentrat tembaga perusahaan tersebut pada periode 2009-2015, yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah (Kemenkeu, 2017). Pratama (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Fenomena tax avoidance di sektor pertambangan juga mendapat sorotan internasional. Laporan Tax Justice Network (2021) mengungkapkan bahwa perusahaan pertambangan global mengalihkan sekitar USD 40 miliar laba per tahun ke negara-negara dengan tarif pajak rendah melalui berbagai skema, termasuk transfer pricing dan pemanfaatan perbedaan sistem perpajakan antar negara. Di Indonesia, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (2019) mengidentifikasi potensi kehilangan penerimaan pajak dari sektor pertambangan mencapai Rp 62,2 triliun pada periode 2010-2017 akibat praktik penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Richardson et al. (2013) menemukan bahwa transfer pricing



Seminar Nasional & Call For Paper :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

merupakan metode utama yang digunakan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak. Sementara itu, Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Di Indonesia, penelitian Saputra et al. (2020) pada perusahaan pertambangan menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Research gap yang masih ada mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh transfer pricing dan intensitas modal terhadap tax avoidance, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia. Sektor ini dipilih karena karakteristiknya yang unik, yaitu padat modal, melibatkan banyak transaksi afiliasi lintas negara, dan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai praktik tax avoidance di sektor pertambangan Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*, bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*, serta bagaimana kedua variable tersebut secara simultan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*, pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*, serta pengaruh keduanya secara simultan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur perpajakan mengenai hubungan transfer pricing dan intensitas modal terhadap tax avoidance. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan tata kelola dan kepatuhan perpajakan, serta memberikan informasi bagi investor mengenai karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen) yang memiliki perbedaan kepentingan. Principal menginginkan pengembalian investasi yang maksimal, sementara agent cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi. Konflik kepentingan ini mendorong manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk praktik *tax avoidance* untuk meningkatkan laba perusahaan dan kompensasi mereka (Armstrong et al., 2015). Dalam konteks perpajakan, manajemen sebagai agent dapat memanfaatkan celah hukum dan mekanisme seperti *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan *stakeholder* lainnya, termasuk pemerintah sebagai otoritas pajak.



Seminar Nasional & Call For Paper :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

dibandingkan sektor lainnya, dengan rata-rata ETR sebesar 23,4%, lebih rendah dari tarif pajak korporasi yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain *transfer pricing*, intensitas modal, *leverage*, profitabilitas, dan *corporate governance* (Armstrong et al., 2015).

Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar anggota grup perusahaan, baik berupa barang, jasa, maupun transaksi finansial (OECD, 2017). Dalam konteks perpajakan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai strategi *tax avoidance* dengan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah melalui manipulasi harga transaksi intragroup (Richardson et al., 2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengatur bahwa transaksi afiliasi harus menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

Indikator *transfer pricing* dapat diukur melalui *related party transaction* (RPT), yaitu proporsi piutang terhadap pihak berelasi dibagi dengan total piutang (Nugroho & Firmansyah, 2017). Semakin tinggi nilai RPT, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk tujuan *tax avoidance* (Lo et al., 2010)

Selain *Transfer pricing*, intensitas modal menjadi faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aset tetap untuk menghasilkan pendapatan (Rodriguez & Arias, 2018). Di sektor pertambangan, intensitas modal sangat tinggi karena membutuhkan investasi besar dalam mesin, peralatan, infrastruktur, dan teknologi ekstraksi. Intensitas modal diukur dengan membagi total aset tetap dengan total aset perusahaan (Nuralifmida & Liyanti, 2018)

Hubungan intensitas modal dengan *tax avoidance* dijelaskan melalui kebijakan depresiasi aset tetap yang dapat mengurangi

laba kena pajak (Lanis & Richardson, 2012). Perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki beban depresiasi yang besar, sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak secara legal. Penelitian Nuralifmida dan Liyanti (2018) pada perusahaan pertambangan periode 2012-2016 menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi $0,031 < 0,05$. Ardyansah dan Zulaikha (2014) juga menemukan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap ETR, yang berarti perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung memiliki ETR rendah atau melakukan *tax avoidance*

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*

H2: Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*

H3: *Transfer Pricing* dan Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

III. METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan intensitas modal terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan mencakup periode observasi tahun 2022-2024 yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang dipublikasikan secara resmi melalui



Seminar Nasional & Call For Paper :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

website Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id)

Operasional Variabel Penelitian

Pengukuran tax avoidance sebagai variabel dependen (Y) dalam penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Rumus ETR adalah:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Selanjutnya transfer pricing sebagai variabel independen pertama (X1) dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio piutang hubungan istimewa, yaitu dengan membandingkan besarnya piutang kepada pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan (Richardson et al., 2013). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Rumus perhitungannya:

$$TPR = \frac{\text{Piutang kepada pihak relasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Intensitas modal sebagai variabel independen kedua (X2) dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio aset tetap terhadap total aset perusahaan (Rodriguez & Arias, 2018). Rasio ini menggambarkan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki, dimana semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar tingkat intensitas modal perusahaan. Rumus perhitungan:

$$IC = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI selama periode 2022–2024. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) perusahaan pertambangan yang tercatat secara konsisten di BEI selama tahun 2022–2024, (2) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan auditan serta annual report pada periode tersebut, (3) perusahaan yang tidak mengalami kerugian baik secara fiskal maupun komersial selama masa penelitian, serta (4) perusahaan yang menyediakan data lengkap terkait variabel penelitian, yaitu X1 transfer pricing, X2 intensitas modal, dan Y tax avoidance

Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI selama periode 2022–2024, dengan jumlah awal 62 perusahaan. Setelah dilakukan penyaringan sesuai kriteria yang ditentukan, hanya 15 perusahaan yang layak dijadikan sampel. Pada proses analisis selanjutnya, ditemukan 47 data yang termasuk kategori outlier. Dengan demikian, total observasi yang digunakan sebagai sampel akhir dalam penelitian ini berjumlah 45.

Metode pengumpulan data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan untuk periode 2022–2024, yang diperoleh melalui situs resmi BEI maupun laman resmi masing-masing perusahaan. Informasi terkait variabel Y tax avoidance serta komponen yang diperlukan untuk menghitung X1 transfer pricing diambil dari Catatan Atas Laporan Keuangan,



Seminar Nasional & Call For Paper :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

sementara data yang digunakan untuk mengukur X2 intensitas modal diperoleh dari laporan posisi keuangan.

Metode analisis data

Tahapan analisis data diawali dengan penyajian statistik deskriptif. Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan berbagai pengujian, meliputi uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik mencakup pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Sementara itu, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji F untuk menilai pengaruh variabel X1 transfer pricing dan X2 intensitas modal secara simultan terhadap Y tax avoidance, serta uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2022-2024. Hasil statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2
Mean	977.37	0.16	0.26
Median	459.00	0.12	0.22
Maximum	9702.00	0.49	0.77
Minimum	2.00	0.02	0.00
Std. Dev.	1719.07	0.12	0.22
Observations	43	45	

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada sampel Perusahaan Pertambangan diperoleh dari jumlah data (N) sebanyak 45 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada masing-masing variabel tersebut memiliki nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi yang berbeda-beda.

Uji Model Regresi Data Panel

Regresi data panel biasanya dilakukan dengan tiga model analisis yaitu *common*, *fixed*, dan *random effect*.

Hasil Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.906354	(10,20)	0.0203
Cross-section Chi-square	29.613668	10	0.0010

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Hasil pada tabel 2 menunjukkan probability dari chi-square sebesar 0,0010 atau $< 0,05$. Maka sesuai kriteria keputusan maka pada model ini menggunakan *model fixed effect*.

Hasil Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.232996	2	0.3274

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025



Seminar Nasional & Call For Paper :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

Untuk menentukan hasil pada uji hausman adalah dengan menilai probability, apabila $< 0,05$ maka model yang digunakan adalah fixed effect, tetapi apabila probability $> 0,05$ maka model yang digunakan adalah random effect. Pada hasil tabel 3 menunjukkan nilai probability sebesar $0.3274 > 0.05$ artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan *Random Effect Model* (REM).

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	10.11854 (0.0015)	0.062743 (0.8022)	10.18128 (0.0014)

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4 di atas, maka dapat diperoleh nilai probability *Breuschpagan* sebesar $0,0015, < 0,05$ (alpha), berarti estimasi yang tepat untuk diterapkan pada regresi data panel dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Setelah dilakukannya uji pemilihan model pada tahap uji sebelumnya. Maka untuk uji regresi data panel dalam penelitian ini dapat dilihat atau ditentukan menggunakan penerapan model random effect.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Predictors	Alpha	Prob. Chi Square	Hasil
Correlated Random Effect Test	$>0,05$	0,120485	Data Terdistribusi Normal

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Regresi yang baik adalah regresi dengan nilai residual mengikuti distribusi normal. Berdasarkan data statistik pada Tabel 5, uji normalitas menunjukkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa distribusi residual pada analisis regresi ini memiliki distribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

1	0.25275111...
0.25275111...	1

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, koefisien korelasi x_1 dan x_2 kurang dari $0,85$ maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.146650	0.050088	2.927841	0.0056
X1	-5.11E-06	1.14E-05	-0.449547	0.6555
X2	0.168339	0.214654	0.784235	0.4375

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Dari hasil analisis diatas nilai prob $> 0,05$. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi



Seminar Nasional & Call For Paper :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

Gambar 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews,

R-squared	0.019309	2025
Adjusted R-squared	-0.029725	
S.E. of regression	0.106442	
F-statistic	0.393792	Hasil
Prob(F-statistic)	0.004677	analisis

dari uji koefisien determinasi, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar -0,029725 atau 2,9725% Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dan Intensitas Modal hanya mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 2,9725%. Artinya semua variabel bebas tidak dapat dipakai untuk memprediksi penghindaran pajak.

Hasil Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.146650	0.050088	2.927841	0.0056
X1	-5.11E-06	1.14E-05	2.245378	0.0036
X2	0.168339	0.214654	0.784235	0.4375

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Hasil analisis dari Tabel uji t dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel **X1** memiliki nilai signifikansi sebesar **0,0036 (< 0,05)** dan nilai *t* hitung **2.245378**. Hal ini mengindikasikan bahwa **H1 diterima**, sehingga secara parsial X1 berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Arah koefisien X1 yang bernilai negatif menunjukkan bahwa X1 memiliki **pengaruh negatif** terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, semakin besar kegiatan transfer pricing, ada kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Kedua, uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel **X2** memiliki nilai signifikansi sebesar **0,4375 (> 0,05)** dan nilai *t* hitung **0.784235**.

Dengan demikian, **H2 ditolak**, menunjukkan bahwa secara parsial X2 **tidak berpengaruh signifikan** terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pada X2 tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap residual absolut dalam model.

Hasil Uji f

Tabel 7. Hasil Uji f

R-squared	0.019309
Adjusted R-squared	-0.029725
S.E. of regression	0.106442
F-statistic	0.393792
Prob(F-statistic)	0.004677

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil Uji f, nilai hitung sebesar $0,393792 < f$ tabel yaitu 3,88529383 dan nilai sig $0.004677 > 0.05$ maka H_0 Ditolak dan H_a di terima. *Transfer pricing* dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan hasil penelitian

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel transfer pricing sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$) dengan nilai koefisien negatif. Hal ini berarti *Transfer pricing* berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap ETR. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, bahwa semakin tinggi Profitabilitas maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* dilakukan.

Hasil itu sejalan dengan penelitian Isnaini et. al (2024) yang memaparkan bahwa terdapat pengaruh



Seminar Nasional & Call For Paper :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, terdapat temuan berbeda dalam penelitian Ghina et. al (2024) yang memaparkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel intensitas modal (X_2) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, ditunjukkan oleh nilai probabilitas (0,4374) yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya intensitas modal tidak cukup menjelaskan perilaku *tax avoidance* pada perusahaan dalam penelitian ini.

Hasil itu sejalan dengan penelitian Kolina & Halim (2022) yang memaparkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, terdapat temuan berbeda dalam penelitian Margaretha & Oktaviani (2024) yang memaparkan bahwa terdapat pengaruh positif pada *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Transfer Pricing dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung (0,393792) lebih kecil dari F tabel (3,885). Dari sini bisa disimpulkan bahwa *transfer pricing* dan intensitas modal, ketika diuji secara bersama-sama, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dengan kata lain, kedua variabel ini belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi perilaku *tax avoidance* pada perusahaan dalam sampel penelitian. Artinya, praktik penghindaran pajak kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti kebijakan internal perusahaan, karakteristik manajemen, atau struktur perpajakan yang berlaku.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* terbukti memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan intensitas modal tidak menunjukkan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak tersebut. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, beberapa saran dapat diberikan. Bagi pemerintah, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Walaupun praktik penghindaran pajak dapat dilakukan secara legal tanpa melanggar aturan, tindakan tersebut tetap berpotensi mengurangi pendapatan negara. Dengan demikian, peningkatan pengawasan dan penyempurnaan regulasi perpajakan diharapkan mampu menekan praktik *tax avoidance*. Bagi pemegang saham, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan karena dapat merusak reputasi dan citra perusahaan. Oleh sebab itu, investor perlu memperkuat pengawasan terhadap manajemen dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, seperti menambah jumlah sampel, meneliti sektor industri yang berbeda, menggunakan proksi yang lebih beragam, serta memperpanjang periode penelitian. Penelitian lanjutan juga dapat menambahkan variabel lain yang



Seminar Nasional & Call For Paper :

**“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”
4 Desember 2025**

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, serta variabel kontrol agar hubungan antara variabel independen dan dependen dapat terlihat lebih kuat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2). Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/7525>
- Amandha Cahyamustika, M., & Meita Oktaviani, R. . (2024). PENGARUH PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- Ernawati, L., & Dharmawan, N. A. (2025). Pengaruh Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol. 16 No. 01 (2025). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/SIak/issue/view/3009>
- Nasywa Ghina, Ratna Herawati, Dian Indriana Hapsari, & Purwantoro. (2024). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12–30. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2293>
- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sektor Aneka Industri Tahun 2019-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 808–822. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2327>
- Kolina, C., & Halim, C. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting*, 1, 21–32.
- Marta, D., & Nofryanti, N. (2023, January 30). PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 28(1), 55–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.756>
- Nurlaelly, H., & Dewi, R. (2023). PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE GOVERNANCE*, *ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE*, *ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY* DAN *CORPORATE REPUTATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*. *JURNAL*



Seminar Nasional & *Call For Paper* :

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

- ILMIAH EDUNOMIKA, 8(1).
<https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.10581>
- Putri, L. C., & Pratiwi, A. P. (2022).
PENGARUH INTENSITAS
MODAL, INVENTORY INTENSITY
DAN TRANSFER PRICING
TERHADAP TAX AVOIDANCE.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi
Akuntansi, Vol 7, No 4 (2022).
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21400>
- Rahmawati, S., Dimyati, M., & Sari, N. K.
(2023). PENGARUH *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY, SALES
GROWTH*, RISIKO PERUSAHAAN,
UKURAN PERUSAHAAN DAN
INTENSITAS MODAL TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2017-2021. Jurnal Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan
Akuntansi, 1(1), 135-151.
<https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.942>
- Janice Sutanto & Hilary Flora A. T. Lasar
Pengaruh *Transfer Pricing* dan
Karakteristik Perusahaan terhadap
Penghindaran Pajak. (2023). Media
Bisnis, 15(2), 169 – 180.
<https://doi.org/10.34208/mb.v15i2.1966>
- Wulandari, I., & Pratiwi, A. P. (2023).
Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Sales
Growth*, dan *Transfer Pricing*
Terhadap *Tax Avoidance*. *J-ISACC
(Journal Of Islamic Accounting
Competency)*, Vol. 3 No. 2 (2023).
<https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i2.1368>